

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Organisasi Kemasyarakatan:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya; 2. Dokumen Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan SKT yang ditanda tangani pendiri dan pengurus Ormas b. Salinan atau Fotocopy Akte Pendirian Organisasi Masyarakat (dari Notaris), yang memuat AD/ART c. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat kedudukan, asas dan tujuan, dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa, pengawasan internal dan pembubaran organisasi) d. Program Kerja e. Susunan Pengurus yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah dengan adiar Ormas yang memuat paling sedikit ketua, bendahara dan sekretaris atau sebutan lain dan pengurus dan anggota, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali. f. Biodata pengurus Organisasi, Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya. g. Pas Foto berwarna pengurus Organisasi Berwarna Ukuran (4x6) terbaru dalam 3 bulan terakhir (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya) h. Fotocopy E-KTP pengurus Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya) i. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Atas nama Organisasi Masyarakat j. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Organisasi Masyarakat dari Lurah/Camat k. Keabsahan kantor Sekretariat l. Foto Sekretariat/Kantor (Tampak depan yang memuat Papan nama) m. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan/tidak dalam perkara di pengadilan diatas materai 6000 n. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan o. Formulir isian data Ormas p. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan parpol yang ditanda tangani oleh Ketua dan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>Sekretaris dan bermaterai 6000</p> <p>q. Surat Pernyataan bahwa nama lambang bendera, tanda gambar, symbol, atribut dan cap, stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/hak cipta pihak lain serta bukan milik pemerintah yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.</p> <p>r. Rekomendasi dari Kementerian yang melaksanakan urusan dibidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan</p> <p>s. Rekomendasi dari Kementerian dan/Perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha ESA</p> <p>t. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat Negara, pejabat pemerintah dan/tokoh masyarakat yang bersangkutan yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.</p>
2.	Prosedur	Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Waktu Penyelesaian	Proses verifikasi 15 (lima belas) hari kerja;
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk	Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Kemasyarakatan, Mengajukan Permohonan Layanan Administrasi melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://sapa.kemendagri.go.id/ 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021) 3521468; 4. Fax: (021) 3524583; 5. Kotak Saran; 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan